


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Kieso et al. (2022), “Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna yang berkepentingan.”



Gambar 1.1 Accounting Cycle

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai *Accounting cycle* yang terdiri atas aktivitas *journalization*, *posting*, *trial balance*, *adjustments*, *adjusted trial balance*, *financial statements*, *closing entries* dan *post closing trial balance*.

1) “Identification and Measurement of Transaction and Other Events”

“Suatu pos harus diakui dalam laporan keuangan jika pos tersebut memenuhi definisi salah satu unsur laporan keuangan dan jika pengakuan tersebut memberikan kepada pengguna laporan keuangan informasi yang relevan tentang aset atau kewajiban dan tentang setiap pendapatan, pengeluaran, atau perubahan ekuitas dan representasi yang jujur tentang aset atau kewajiban dan tentang setiap pendapatan, pengeluaran, atau perubahan ekuitas (Kieso, 2024).” Tidak semua aktivitas perusahaan dicatat dalam pembukuan. Perusahaan hanya mencatat transaksi bisnis, yaitu peristiwa ekonomi yang memengaruhi posisi keuangan perusahaan dan dapat diukur secara andal. Menurut Kieso (2024), “transaksi yang tercatat dapat berupa pertukaran antara dua entitas di mana masing-masing menerima dan mengorbankan nilai, seperti pembelian dan penjualan barang atau jasa.” “Transaksi yang dicatat dapat berupa :”

a. “Transaksi Internal”

“Transaksi internal adalah peristiwa ekonomi yang terjadi sepenuhnya di dalam satu perusahaan.”

b. “Transaksi Eksternal”

“Transaksi eksternal merupakan transaksi yang melibatkan peristiwa ekonomi antara perusahaan dan perusahaan luar.”

2) “Journalization”

Menurut Kieso et al (2022), “Perusahaan pada awalnya mencatat transaksi secara kronologis (urutan terjadinya). Oleh karena itu, Jurnal disebut sebagai buku catatan awal. Untuk setiap transaksi, Jurnal menunjukkan efek debit dan kredit pada akun-akun tertentu. Pencatatan data transaksi ke dalam Jurnal dikenal sebagai penjurnalan. Perusahaan membuat entri jurnal terpisah untuk setiap transaksi. Entri lengkap terdiri dari tanggal transaksi, akun dan jumlah

yang akan didebit dan dikredit, dan penjelasan singkat tentang transaksi tersebut.” Namun, Prosedur ini hanya efektif untuk perusahaan yang sangat kecil. Untuk mempercepat penjurnal dan pembukuan, sebagian besar perusahaan menggunakan jurnal khusus selain jurnal umum. Jurnal khusus merupakan jurnal akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi dengan jenis yang serupa dan terjadi secara berulang. Contohnya adalah semua penjualan barang dagangan secara kredit atau semua penerimaan kas.

Kieso et al (2022) menjelaskan, terdapat 4 jenis Jurnal khusus yang umumnya digunakan perusahaan, yaitu:

a) “*Sales Journal*”

“Dalam Jurnal penjualan, perusahaan mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Penjualan tunai barang dagangan dicatat dalam Jurnal penerimaan kas. Penjualan kredit aset selain barang dagangan dicatat dalam Jurnal umum.”

b) “*Cash Receipt Journal*”

“Dalam Jurnal penerimaan kas, perusahaan mencatat semua penerimaan kas. Jenis penerimaan kas yang paling umum adalah penjualan tunai barang dagangan dan penagihan piutang. Ada banyak kemungkinan lain, seperti penerimaan uang dari pinjaman bank dan hasil penjualan peralatan.”

c) “*Purchases Journal*”

“Dalam jurnal pembelian, perusahaan mencatat semua pembelian barang dagangan secara kredit. Setiap entri dalam jurnal ini menghasilkan debit ke Persediaan dan kredit ke Hutang Usaha.”

d) “*Cash Payment Journal*”

“Dalam Jurnal pembayaran tunai (pencairan kas), perusahaan mencatat semua pengeluaran kas. Entri dibuat dari cek yang telah diberi nomor sebelumnya.”

Jika suatu transaksi tidak dapat dicatat dalam Jurnal khusus, perusahaan mencatatnya dalam Jurnal umum. Menurut Kieso et al (2022), “Jurnal umum merupakan jurnal dasar akuntansi yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi perusahaan. Jurnal umum biasanya digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering terjadi (non-rutin) atau tidak termasuk dalam kategori jurnal khusus. Contohnya, Jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Manfaat dari penggunaan jurnal umum terhadap proses pencatatan adalah:

1. “Mengungkapkan efek lengkap dari suatu transaksi dalam satu tempat.”
 2. “Menyediakan catatan kronologis (berdasarkan urutan waktu) dari setiap transaksi.”
 3. “Membantu mencegah atau melacak kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap entri dapat dibagikan dengan mudah.”
- 3) *“Posting”*

Setelah menjurnal , maka langkah selanjutnya adalah melakukan *post to general ledger*. *General Ledger* merupakan buku besar yang berisi semua akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Dalam praktiknya, sebuah perusahaan dapat memiliki ribuan pelanggan kredit. Apabila seluruh transaksi dengan pelanggan tersebut dicatat dalam satu akun pada buku besar, rincian informasi menjadi sulit diidentifikasi. Oleh sebab itu, perusahaan memanfaatkan *subsidiary ledger* untuk mencatat dan memantau transaksi masing-masing pelanggan secara terpisah. *Subsidiary ledger* atau buku besar pembantu adalah sekumpulan akun yang memiliki karakteristik yang sama. Terdapat 2 buku besar pembantu yang biasanya dibuat perusahaan yaitu, buku besar pembantu piutang usaha (atau pelanggan), yang mengumpulkan data transaksi masing-masing pelanggan dan buku besar pembantu utang usaha (atau kreditor), yang mengumpulkan data transaksi masing-

masing kreditor. Transaksi-transaksi yang dicatat dalam buku besar pembantu tersebut berasal dari Jurnal khusus, seperti Jurnal penjualan, Jurnal penerimaan kas, Jurnal pembelian, dan Jurnal pengeluaran kas. Masing-masing Jurnal khusus ini berfungsi mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya sebelum diposting ke *subsidiary ledger*.

4) “*Trial Balance*”

“Untuk mengungkap kesalahan yang mungkin terjadi dalam penjurnalan dan pembuatan *general ledger*, maka dibuat *trial balance*. *Trial Balance* atau Neraca saldo membuktikan kesetaraan matematis debit dan kredit setelah pembukuan. Dalam sistem pembukuan berpasangan, kesetaraan ini terjadi ketika jumlah saldo debit sama dengan jumlah saldo kredit. Neraca saldo merupakan titik pemeriksaan yang diperlukan untuk menemukan jenis kesalahan tertentu. Misalnya, jika hanya bagian debit dari entri Jurnal yang telah diposting, neraca saldo akan menunjukkan kesalahan ini. Selain itu, neraca saldo berguna dalam penyusunan laporan keuangan.

5) “*Adjusting Entries*”

Menurut Kieso et al (2022), “Sebagian besar perusahaan membutuhkan umpan balik tentang seberapa baik kinerja mereka selama periode tertentu. Perusahaan kecil maupun besar menyusun laporan keuangan secara berkala untuk menilai kondisi keuangan dan hasil operasinya. Periode akuntansi umumnya satu bulan, satu kuartal, atau satu tahun. *Adjusting entry* diperlukan karena neraca saldo pengumpulan pertama data transaksi mungkin tidak berisi data terkini dan lengkap. *Adjusting entry* diperlukan setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Perusahaan menganalisis setiap akun dalam neraca saldo untuk memastikan kelengkapan dan

kemutakhirannya untuk keperluan laporan keuangan. Setiap entri penyesuaian akan mencakup satu akun laporan laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan.

“Menurut Kieso et al (2022) *Adjusting entries* diklasifikasikan sebagai *defferrals* dan *accruals*.

- a) *Defferrals*, adalah beban atau pendapatan yang diakui pada tanggal setelah tanggal pertukaran kas awal. Dua jenis *defferrals* adalah *prepaid expenses and unearned revenues*.
 - 1. “*Prepaid expenses*, adalah biaya yang kedaluwarsa seiring berjalannya waktu contohnya *supplies*, *insurance*, dan *depreciation*.” “*Depreciation* adalah proses mengalokasikan biaya suatu aset menjadi beban selama masa manfaatnya. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perhitungan *depreciation*, yaitu:”
 - a) “*Cost*, adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan membuatnya siap untuk penggunaan yang dimaksudkan.”
 - b) “*Useful Life*, adalah perkiraan masa produktif yang diharapkan, juga disebut masa layanan, dari aset bagi pemiliknya.”
 - c) “*Residual Value*, adalah estimasi nilai aset pada akhir masa manfaatnya. Nilai ini dapat didasarkan pada nilai aset sebagai skrap atau nilai tukar tambah yang diharapkan. Seperti masa manfaat, nilai residu juga merupakan estimasi. Dalam membuat estimasi, manajemen mempertimbangkan bagaimana rencananya untuk melepas aset dan pengalamannya dengan aset serupa.”

Menurut Kieso (2024), terdapat 3 metode depresiasi yaitu:

- 1) “*Activity Method / unit of use or production*”
 - “*Activity method* merupakan metode yang mengasumsikan bahwa penyusutan merupakan fungsi penggunaan atau produktivitas, alih-alih berlalunya waktu. Perusahaan mempertimbangkan masa pakai

aset dalam hal output yang dihasilkannya (unit yang diproduksinya), atau ukuran input seperti jumlah jam kerjanya.”

2) “*Straight Line Method*”

“*Straight line method* mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi waktu, alih-alih fungsi penggunaan. Perusahaan banyak menggunakan metode ini karena kesederhanaannya. Prosedur garis lurus juga seringkali paling tepat secara konseptual. Ketika keusangan yang merayap menjadi alasan utama terbatasnya masa pakai, penurunan kegunaan mungkin konstan dari periode ke periode.” Perhitungan depresiasi dengan menggunakan *straight line method* dilakukan dengan melakukan pengurangan antara harga perolehan dengan estimasi nilai sisa kemudian dibagi dengan estimasi masa manfaat ”

3) “*Diminishing-Charge Methods*”

“Metode penyusutan menurun (*diminishing-charge*) menghasilkan biaya penyusutan yang lebih tinggi di tahun-tahun awal dan biaya yang lebih rendah di periode-periode selanjutnya. Karena metode ini memungkinkan biaya penyusutan awal yang lebih tinggi dibandingkan metode garis lurus, metode ini sering disebut *accelerated depreciation methods*. Secara umum, perusahaan menggunakan salah satu dari dua metode beban menurun: metode jumlah angka tahun atau metode saldo menurun.”

a. “*Sum-of-the-Years*”

“Metode jumlah angka tahun menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan fraksi yang menurun dari biaya penyusutan (biaya awal dikurangi nilai sisa). Setiap fraksi menggunakan jumlah tahun sebagai penyebut.”

b. “*Declining-Balance Method*”

“Metode saldo menurun menggunakan tingkat penyusutan (dinyatakan dalam persentase) yang merupakan kelipatan dari tingkat penyusutan garis lurus.”

“Berikut terlampir contoh Jurnal yang dicatat pada saat mengakui *depreciation expense*:”

Depreciation expense xxx

Accumulated depreciation expense xxx

2. “*Unearned Revenues*, merupakan kewajiban yang dicatat untuk kas yang diterima sebelum layanan dilakukan.”

Dalam praktik, tidak semua aset diperoleh secara pembelian langsung. Salah satu bentuk perolehan aset yang umum adalah melalui *leasing*. Pada saat perusahaan memutuskan membeli asset secara tunai dengan jumlah yang biasanya tidak kecil, maka terdapat risiko perusahaan tersebut akan mengalami kekurangan akan ketersediaan uang kas. Maka dari itu, banyak perusahaan yang biasanya membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi tertentu atau dalam jumlah yang banyak melakukan *leasing*.

“*Lease* adalah perjanjian kontraktual antara pemberi sewa (*lessor*) dan penyewa (*lessee*). Perjanjian ini memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan properti tertentu, yang dimiliki oleh pemberi sewa, untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas penggunaan properti tersebut, penyewa membayar sewa kepada pemberi sewa selama masa sewa (Kieso, 2024). Pembayaran sewa umumnya mencakup hal-hal berikut:

- 1) “*Fixed payments*, adalah pembayaran sewa yang ditentukan dalam perjanjian sewa dan ditetapkan selama jangka waktu sewa.”
- 2) “*Variable payments that are based on an index or a rate*, penyewa harus memasukkan pembayaran sewa variabel ke dalam nilai liabilitas sewa pada tingkat indeks/suku bunga pada tanggal dimulainya sewa. Saat menilai liabilitas sewa, tidak ada kenaikan atau penurunan pembayaran sewa di masa mendatang yang boleh diasumsikan

berdasarkan kenaikan atau penurunan indeks atau suku bunga. Sebaliknya, setiap selisih pembayaran akibat perubahan indeks atau suku bunga dibebankan pada periode terjadinya.”

“Berikut terlampir contoh Jurnal yang dicatat pada saat melakukan pembayaran pokok pinjaman *leasing* dari sisi *lessee* :”

Lease liability xxx

Cash xxx

“Berikut terlampir contoh Jurnal yang dicatat pada saat melakukan pembayaran bunga pinjaman *leasing* dari sisi *lessee* :”

Interest expense xxx

Cash xx

2) “*Accruals*”

Menurut Kieso (2024), “Perusahaan membutuhkan umpan balik berkala (seperti laporan bulanan atau tahunan) untuk menilai kinerja mereka. Oleh karena itu, pencatatan berbasis accruals diperlukan untuk memastikan bahwa pendapatan dan beban telah dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya, ketika accrual basis digunakan untuk menentukan laba bersih berarti perusahaan mengakui pendapatan saat mereka melakukan jasa (bukan saat menerima kas) dan mengakui beban saat terjadi (bukan saat dibayar). Pencatatan accruals dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. “*Accrued revenue*”

“*Accrued revenue* adalah pendapatan atas jasa yang telah dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan keuangan. Pendapatan ini dapat terakumulasi seiring berjalannya waktu, contohnya seperti pendapatan bunga. Pendapatan sering kali belum tercatat karena alasan ketidakefisienan mencatat pendapatan setiap hari contoh

pendapatan bunga dan pendapatan belum ditagih atau belum diterima pembayaran karena jasa baru selesai sebagian.”

b. “*Accrued expense*”

“*Accrued expense* adalah beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan.” Tujuan pencatatan accrued expense adalah untuk mencatat kewajiban yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan untuk mengakui beban yang berlaku pada periode akuntansi berjalan.”

6) “*Adjusted Trial Balance*”

“Setelah perusahaan mencatat dan memposting semua entri penyesuaian, perusahaan menyiapkan neraca saldo lain dari akun-akun buku besar. Neraca saldo ini disebut neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian menunjukkan saldo semua akun, termasuk yang telah disesuaikan, pada akhir periode akuntansi. Tujuan neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk membuktikan kesetaraan total saldo debit dan total saldo kredit dalam buku besar setelah semua penyesuaian. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan langsung dari neraca saldo yang disesuaikan (Kieso et al., 2022).”

7) “*Financial Statement*”

PSAK 201 menjelaskan, “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2024). Menurut IAI (2024), Laporan keuangan terdiri atas:

1. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”

“Laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban serta laba bersih atau rugi bersih suatu perusahaan selama periode waktu tertentu(Kieso et al., 2022).” “Income statement adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini memberikan informasi kepada investor dan kreditor yang membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan (Kieso, 2024).” Laporan komprehensif lain yaitu, “Laporan yang menyajikan pos-pos pendapatan komprehensif lain yang tidak termasuk dalam penentuan laba bersih. (Kieso et al., 2022)

2. “Laporan perubahan ekuitas selama periode”

“Laporan keuangan yang merangkum perubahan retained earnings untuk periode waktu tertentu (Kieso et al., 2022).” “*Retained Earnings* merupakan bagian ekuitas yang telah diakumulasikan perusahaan melalui operasi bisnis yang menguntungkan (Kieso et al., 2022).”

3. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”

“Laporan keuangan yang mencerminkan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Oleh karena itu, laporan ini membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.(Kieso, 2024)”

4. “Laporan arus kas selama periode”

“Laporan ini menyajikan ringkasan terperinci semua arus kas masuk dan keluar, atau sumber dan penggunaan kas selama periode

tertentu.”Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas suatu perusahaan selama suatu periode (Kieso,2024).”

Menurut Kieso (2024), “Perusahaan mengklasifikasikan penerimaan kas dan pembayaran kas selama suatu periode menjadi tiga aktivitas berbeda, yaitu:”

1. “*Operating Activities*, melibatkan dampak kas dari transaksi yang memengaruhi penentuan laba bersih.”
2. “*Investing Activities*, meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi (baik utang maupun ekuitas) dan aset tetap.”
3. “*Financing Activities*, melibatkan pos-pos liabilitas dan ekuitas. Aktivitas ini meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan pemberian imbal hasil atas investasi mereka, dan peminjaman uang dari kreditor dan pelunasan pinjaman tersebut.”
5. “ Catatan atas laporan keuangan”

“Prinsip pengungkapan penuh mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan semua keadaan dan peristiwa yang dapat memengaruhi pengguna laporan keuangan. Jika suatu pos penting tidak dapat dilaporkan secara wajar secara langsung dalam salah satu dari empat jenis laporan keuangan, maka pos tersebut harus dibahas dalam catatan yang menyertai laporan tersebut (Kieso et al., 2022).”

8) “*Closing Entries*”

“Pada akhir periode akuntansi, perusahaan mempersiapkan akun untuk periode berikutnya, yang dibeut dengan tutup buku. Dalam menutup buku, perusahaan membedakan antara akun sementara dan akun tetap.Akun sementara hanya berkaitan dengan periode akuntansi tertentu. Akun ini mencakup semua akun laporan laba rugi dan akun

dividen. Perusahaan menutup semua akun sementara pada akhir periode. Selanjutnya adalah Akun tetap berkaitan dengan satu atau lebih periode akuntansi mendatang. Akun tetap terdiri dari semua akun laporan posisi keuangan, termasuk akun ekuitas. Akun tetap tidak ditutup dari periode ke periode. Sebaliknya, perusahaan membawa saldo akun tetap ke periode akuntansi berikutnya (Kieso et al., 2022).”

9) “*Post Closing Trial Balance*”

Setelah membuat closing entries, maka langkah selanjutnya adalah membuat post closing trial balance berisi akun-akun permanen pada periode sebelumnya sebagai saldo awal di periode selanjutnya. Menurut Kieso et al. (2022), “Tujuan dari post closing trial balance adalah untuk membuktikan kesamaan saldo akun permanen yang dibawa ke periode akuntansi berikutnya.”

10) “*Reversing and Correcting Entries*”

Setelah *post-closing trial balance* disusun, perusahaan dapat melakukan *reversing entries* dan *correcting entries* pada awal periode akuntansi berikutnya. Menurut Kieso et al. (2022), “*reversing entries* merupakan suatu entri yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya yang merupakan kebalikan persis dari entri penyesuaian yang dibuat pada periode sebelumnya. Sementara itu, *correcting entries* merupakan entri untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam pencatatan transaksi.”

Dalam praktiknya, transaksi yang dicatat dalam siklus akuntansi berasal dari berbagai jenis proses bisnis:

1) “*Revenue Cycle*”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI (2022), “*Revenue Cycle* adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke

para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan utama dari siklus pendapatan ini adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat di waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Pada siklus pendapatan, terdapat empat aktivitas dasar bisnis yaitu:"

a) "*Sales order entry*"


"Proses memasukkan pesanan penjualan ini meliputi tiga tahap, yakni menerima pesanan pelanggan, memeriksa dan menyetujui permohonan kredit dari pelanggan (jika transaksinya secara kredit), dan mengecek ketersediaan barang (IAI, 2022)."

b) "*Shipping*"

"Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang dinginkan tersebut. Proses ini terdiri dari dua tahap yakni memilih dan mengemas pesanan, dan mengirimkan barang yang dipesan. Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh departemen gudang dan pengiriman (IAI, 2022)."

. Menurut Kieso et al. (2022), "Ketika perusahaan melakukan penjualan barang jadi, nilai persediaan barang jadi (*finished good*) akan dicatat sebagai *Cost of Good Sold (COGS)*. COGS adalah total biaya barang dagangan yang terjual selama periode tersebut. Beban ini berhubungan langsung dengan pendapatan yang diakui dari penjualan barang. Bagi *merchandise company*, alur biaya yang dapat terjadi seperti:

- 1.) "*Beginning inventory* ditambah *cost of goods purchased* merupakan *cost of goods available for sale.*"
- 2.) "Saat barang terjual, biaya tersebut dialokasikan ke *cost of goods sold.*"
- 3.) "Barang yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi merupakan persediaan akhir."



Gambar 1.2 Alur Merchandising Company

Di sisi lain, persediaan yang belum terjual tetap akan dicatat sebagai aset perusahaan, yaitu *inventory*. Sistem pencatatan *inventory* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. “Periodik”

“Pada sistem pencatatan periodik, perusahaan melakukan perhitungan fisik untuk menentukan saldo akhir persediaan. Setelah itu, perusahaan melakukan perhitungan *COGS* dengan mengurangi persediaan akhir dari biaya barang yang tersedia untuk dijual. Biaya barang yang tersedia untuk dijual adalah jumlah dari persediaan awal ditambah dengan biaya pembelian.”

b. “Perpetual”

“Pada sistem pencatatan perpetual, perusahaan melakukan pencatatan pada setiap kali terjadinya transaksi pembelian dan penjualan *inventory*. Berdasarkan catatan ini, nilai *inventory* akan terus menerus menunjukkan saldo yang seharusnya tersedia untuk setiap item. Dengan menggunakan metode pencatatan perpetual, perusahaan dapat menentukan nilai *COGS* setiap kali terjadinya transaksi penjualan. Sistem inventaris perpetual memberikan pengendalian yang lebih baik terhadap inventaris dibandingkan dengan sistem periodik karena catatan inventaris menunjukkan jumlah yang seharusnya tersedia, perusahaan dapat menghitung barang kapan saja untuk melihat apakah jumlah barang yang sebenarnya ada sesuai

dengan catatan inventaris. Jika ditemukan kekurangan, perusahaan dapat segera melakukan investigasi.”

c) “*Billing*”

Aktivitas dasar ketiga dalam siklus akuntansi pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Proses yang dilakukan dalam aktivitas ini terdiri dari dua tahap, yakni menagih pelanggan dan memutakhirkan data piutang, yang dilakukan oleh dua unit kerja yang berbeda di dalam departemen akuntansi (IAI, 2022). ”

d) “*Cash collections*”

Langkah terakhir dari siklus pendapatan adalah menerima dan memproses pembayaran dari para pelanggan (IAI, 2022). ”

2) “*Expenditure Cycle*”

Menurut IAI (2022). ”*Expenditure cycle* adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dari aktivitas siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan persediaan, memelihara persediaan, perlengkapan dan beragam jasa lainnya yang harus dilakukan oleh perusahaan.” Pada *expenditure cycle*, terdapat 4 aktivitas dasar bisnis yaitu:

a. “*Ordering materials, supplies and services*”

“Aktivitas pertama dalam siklus pengeluaran adalah melakukan persediaan atau perlengkapan. Tahapan ini melibatkan penentuan atas apa, kapan dan berapa banyak barang/perlengkapan/jasa yang dibeli dan selanjutnya memilih pemasok (IAI, 2022). ”

b. “*Receiving materials, supplies and services*”

Aktivitas kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Departemen penerimaan yang bertanggungjawab dalam menerima barang yang dikirim oleh pelanggan. Departemen penyimpanan barang, yang juga bertanggungjawab pada manajer gudang, bertanggungjawab atas

penyimpanan barang. Informasi mengenai penerimaan barang yang dipesan harus dikomunikasikan ke fungsi pengendalian persediaan untuk memutakhirkkan catatan persediaan. (IAI, 2022).”

c. “*Approving supplier invoices*”

Aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui tagihan dari pemasok untuk dibayar. Departemen utang memberikan persetujuan atas tagihan-tagihan dari pemasok untuk dibayar. Kewajiban hukum untuk membayar kepada pemasok akan muncul setelah barang diterima. Untuk beberapa alasan praktis, hampir sebagian besar perusahaan hanya akan mencatat utang setelah barang diterima dan tagihan disetujui oleh departemen utang. Ketika tagihan diterima, departemen utang harus mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang (IAI, 2022).”

d. “*Cash disbursement*”

“Aktivitas terakhir dari siklus pengeluaran adalah melakukan pembayaran kas kepada pemasok. Kasir, yang melaporkan ke bendahara, bertanggung jawab untuk membayar kepada pemasok. Pemisahan tugas penanggung jawab kas yang dilakukan oleh kasir, dan fungsi otorisasi dan pencatatan kas,masing-masing harus dilakukan oleh departmen pembelian dan departemen utang. Pembayaran dilakukan Ketika departemen utang dagang mengirimkan *voucher package* (tagihan pemasok dan dokumen pendukung lainnya ke kasir).”

3) “*Production Cycle*”

Menurut Romney (2021), “*Production cycle* merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pengolahan data terkait yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan untuk menghasilkan barang jadi. Juga disebut siklus konversi. Aktivitas dalam *production cycle* terbagi menjadi 5 yaitu :”

- 1) “*General issues throughout entire production cycle*”
- 2) “*Product design*”

- 3) “*Planning and scheduling*”
- 4) “*Production operations*”
- 5) “*Cost Accounting*”
- 4) “*Human Resources Management and Payroll Cycle*”

Menurut Romney (2021), “*Human Resources Management and Payroll Cycle* merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan tenaga kerja secara efektif. Aktivitas yang terdapat dalam *human resources and payroll cycle* meliputi:”

- 1) “*Recruiting and hiring new employees*”
- 2) “*Training*”
- 3) “*Job assignment*”
- 4) “*Compensation (payroll)*”
- 5) “*Performance evaluation*”
- 6) “*Discharge of employees due to voluntary or involuntary termination*”

Transaksi dalam *revenue cycle* dan *expenditure cycle* menghasilkan arus kas masuk dan keluar yang dicatat dalam Jurnal dan buku besar. Pada perusahaan yang menggunakan rekening bank, pencatatan kas internal perlu diverifikasi dengan catatan independen dari bank melalui proses rekonsiliasi bank untuk memastikan keakuratannya.

Menurut Kieso et al (2022), “bank rekonsiliasi adalah proses membandingkan saldo rekening bank dengan saldo perusahaan dan menjelaskan perbedaan apa pun untuk membuat mereka sepakat.” Setiap bulan, perusahaan menerima laporan bank dari bank yang menunjukkan transaksi dan saldo banknya. Ingatlah bahwa laporan bank disusun dari perspektif bank. Misalnya, setiap setoran yang diterima bank merupakan peningkatan liabilitas bank (rekening yang harus dibayarkan kepada deposan). Oleh karena itu, atas transaksi tersebut, setiap setoran uang diterima oleh bank akan dikreditkan. Hal

sebaliknya terjadi ketika bank membayar cek yang diterbitkan oleh perusahaan atas saldo rekening gironya , maka pembayaran tersebut mengurangi liabilitas bank dan oleh karena itu didebit ke rekening perusahaan di bank.”

Menurut Kieso et al. (2022), “Pada sisi bank rekonsiliasi, item yang harus direkonsiliasi adalah:”

1) *“Deposits in transit”*

“Setoran yang dicatat oleh deposan yang belum dicatat oleh bank merupakan *deposit in transit*. Tambahkan setoran ini ke saldo per bank.”

2) *“Outstanding checks”*

“Cek yang diterbitkan dan dicatat oleh suatu perusahaan tetapi belum dibayarkan oleh bank disebut dengan *outstanding checks*. *Outstanding checks* akan mengurangi *balance per bank*.”

3) *“Bank errors”*

“Semua kesalahan yang dilakukan oleh bank merupakan item rekonsiliasi dalam menentukan saldo kas yang disesuaikan menurut bank. *Bank errors* adalah kesalahan apa pun yang dibuat oleh bank yang ditemukan pada langkah sebelumnya.”

“Item rekonsiliasi pada sisi buku berhubungan dengan jumlah yang belum tercatat pada pembukuan perusahaan dan termasuk penyesuaian dari setoran dan jumlah lain yang ditambahkan, pembayaran dan jumlah lain yang dikurangkan, dan kesalahan perusahaan (Kieso, 2022).” Item-item tersebut adalah sebagai berikut

: **UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA**

1) "Other deposits"

"Rekonsiliasi *other deposits per book* dilakukan dengan cara membandingkan setoran lain pada laporan bank dengan catatan perusahaan. Jumlah yang belum tercatat harus ditambahkan ke saldo menurut pembukuan."

2) "Other Payments"

Other payments merupakan pembayaran lain yang tidak tercatat harus dikurangkan dari saldo per buku.

3) "Book errors"

"*Book errors* merupakan kesalahan yang ditemukan pada langkah sebelumnya dan dilakukan oleh perusahaan, bukan bank, dimasukkan sebagai item rekonsiliasi dalam menentukan saldo kas yang disesuaikan menurut pembukuan."

Mengingat tingginya volume transaksi, perusahaan harus memastikan seluruh arus kas tercatat dan diawasi dengan akurat. Rekonsiliasi bank membantu memastikan kesesuaian antara catatan perusahaan dan laporan bank. "Namun, meskipun pembayaran melalui cek memberikan pengendalian internal yang lebih baik, penggunaan cek untuk transaksi kecil tidak efisien. Perusahaan tidak mungkin menerbitkan cek untuk biaya operasional harian seperti ongkos kirim, konsumsi kerja, atau transportasi (Jerry J. Weygandt; Paul D. Kimmel; Donald E. Kieso, 2022)." Oleh karena itu, perusahaan menyediakan dana kas kecil (*petty cash*) untuk menangani pengeluaran rutin yang bernilai kecil, bersifat mendesak, dan berulang dengan cara yang lebih praktis namun tetap terkontrol..

Menurut Kieso et al. (2022), "*Petty cash fund* merupakan dana tunai yang digunakan untuk membayar jumlah yang relatif kecil.

Terdapat dua jenis metode pencatatan sistem *petty cash*, yaitu *imprest fund system* dan *fluctuating fund system*.

a) "Imprest fund system"

Menurut Kieso et al.(2022), “Pengoperasian dana kas kecil, yang sering disebut sistem *imprest*, meliputi:”

1) *“Establishing the fund”*

Dua langkah penting dalam membentuk dana kas kecil adalah sebagai berikut:

- a. “Menunjuk seorang pengelola kas kecil yang akan bertanggung jawab atas dana tersebut.”
- b. “Menentukan besarnya dana tersebut.”

2) *“Making payments from the fund”*

“Pengelola kas kecil berwenang melakukan pembayaran dari dana tersebut sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Biasanya, manajemen membatasi jumlah pengeluaran yang berasal dari kas kecil. Demikian pula, manajemen mungkin tidak mengizinkan penggunaan dana tersebut untuk jenis transaksi tertentu seperti pemberian pinjaman jangka pendek kepada karyawan (Jerry J. Weygandt; Paul D. Kimmel; Donald E. Kieso, 2022).”

3) *“Replenishing the fund”*

“Ketika uang di dana kas kecil mencapai tingkat minimum, perusahaan mengisi kembali dana tersebut sebagai berikut:”

- a. “Petugas kas kecil mengajukan permohonan penggantian. Petugas tersebut menyiapkan jadwal (atau ringkasan) pembayaran yang telah dilakukan dan mengirimkan jadwal tersebut, yang didukung oleh bukti penerimaan kas kecil dan dokumentasi lainnya, ke kantor bendahara.”

- b. “Kantor bendahara memeriksa bukti penerimaan dan dokumen pendukung untuk memverifikasi bahwa pembayaran yang tepat dari dana tersebut telah dilakukan.”

- c. “Bendahara kemudian menyetujui permohonan tersebut dan mengeluarkan cek untuk mengembalikan dana ke jumlah yang telah ditetapkan.”

b) *“Fluctuating fund method”*

Fluctuating fund method adalah “suatu metode pencatatan dan pengendalian kas kecil yang akan selalu berubah karena pengisian kembali kas kecil selalu sama dari waktu ke waktu. Setiap pengeluaran yang menggunakan kas kecil harus selalu dicatat atau diJurnal berdasarkan bukti transaksi yang ada satu per satu (Yunita, 2024).”

“Berikut terlampir contoh Jurnal yang dicatat pada saat melakukan pembayaran *expense* menggunakan *petty cash* :”

<i>Expense</i>	xxx
<i>Petty Cash</i>	xxx

“Berikut terlampir contoh Jurnal yang dicatat pada saat melakukan pengisian ulang saldo *petty cash* :”

<i>Petty Cash</i>	xxx
<i>Cash / Bank</i>	xxx

Dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, perusahaan sebagai wajib pajak berkewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku. “Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (DJP, 2022).”

Menurut Direktorat Jenderal Pajak atau DJP (2022), “berdasarkan lembaga pemungutnya pajak digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :”

- 1) “Pajak pusat, adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat

Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Jenis-jenis pajak pusat meliputi :”

a) “Pajak Penghasilan (PPh)”

“PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya (DJP, 2022a).” Pajak Penghasilan (PPh) dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. “Pajak Penghasilan 21”

“Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-2/pj/2024 menjelaskan, “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Menurut DJP (2024),“Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu:”

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1. “Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum”

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp60 juta	5%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
di atas Rp5 Miliar	35%

Gambar 1. 2 Tarif Umum UU PPh Pasal 17 ayat 1 (a)

Sumber : Cermat Pemotongan PPh 21/26 (DJP, 2024)

2. “Tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER yang terdiri atas 2 kategori, yaitu:”
- 1) “Tarif Efektif Bulanan”

“Tarif ini dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak.TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori,yaitu:”

- a) “ Kategori A”
 - b) “Kategori B”
 - c) “Kategori C”
- 2) “Tarif Efektif Harian”

“Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian.Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional).”

Penerima penghasilan wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong pajak penghasilan maupun tidak dipotong pajak penghasilan, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak

penghasilan, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP), batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan (DJP, 2022a)."

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 81 Tahun 2024 ,Pembayaran dan penyetoran PPh 21 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara itu, wajib pajak juga wajib melaporkan Pph 21 yang dipotong paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

b) "Pajak Penghasilan 23"

"Pajak yang dikenakan atas objek pajak Dividen, Bunga, Royalti, HADIAH, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi, Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan serta Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Objek Pajak	Tarif
Dividen	15%
Bunga	15%
Royalti	15%
Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh huruf e.	15%
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali yang telah dikenakan PPh Pasal 4(2).	2%
Jasa teknik, jasa manajemen,jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain	2%

Gambar 1. 3 Tabel Tarif PPh Pasal 23

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81 Tahun 2024, Pembayaran dan penyetoran PPh 23 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara itu, wajib pajak juga wajib melaporkan Pph 23 yang dipotong paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

c) “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)”

Pajak yang dikenakan atas objek pajak Sewa tanah dan/atau bangunan, Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, Jasa Konstruksi, Penjualan saham di Bursa Efek, Dividen yang Diterima Orang Pribadi, Hadiah Undian, Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dan Yang Tidak Dipotong Oleh Instansi Pemerintah.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Menurut DJP (2022), Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final:

1. “Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia”

“Pada objek pajak berupa bunga deposito, tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), perusahaan wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) maupun Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), tarif pemotongan PPh yang dikenakan adalah 20%.”
2. “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi”

“Perusahaan juga melakukan pemotongan PPh atas penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi. Untuk obligasi berkupon maupun tidak berkupon, tarif yang berlaku adalah 15% bagi WPDN dan BUT serta 20% bagi WPLN selain BUT. Adapun untuk Wajib Pajak reksadana yang terdaftar di OJK, tarifnya sebesar 5% (2014–2020) dan 10% (2021 dan seterusnya). Penyetoran PPh dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan SPT Masa wajib disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”
3. “Pajak Penghasilan Atas Bunga Berupa Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi”

“PPh atas penghasilan berupa bunga simpanan anggota koperasi orang pribadi dikenakan tarif 0% untuk bunga hingga Rp240.000 per bulan, dan 10% untuk bunga yang melebihi Rp240.000 per bulan. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”
4. “Penghasilan berupa Hadiah Undian”

“PPh atas penghasilan berupa hadiah undian dikenakan tarif 25%. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”

5. “Pph atas Penghasilan Dari Transaksi Saham, Sekuritas Lainnya, Dan Transaksi Derivatif Yang Diperdagangkan Di Bursa”

“PPh atas penghasilan dari transaksi saham, sekuritas lainnya, dan transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dikenakan tarif 0,1%. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”

6. “Pph Atas Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Yang Diterima Perusahaan Modal Ventura.”

“PPh atas transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal yang diterima perusahaan modal ventura dikenakan tarif 0,1%. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”

7. “Penghasilan Dari Transaksi Pengalihan Harta Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan”

“PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 5%. Selanjutnya, PPh atas penghasilan atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 1%. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”

8. “Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi”

“Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:”

- a. “PPh atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil dikenakan tarif 2%. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”

- b. “PPh atas pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif 4%. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”
 - c. “PPh atas penyedia jasa selain usaha kecil dan selain yang tidak memiliki kualifikasi usaha (penyedia jasa dengan kualifikasi usaha menengah/besar) dikenakan tarif 3%. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”
 - d. “PPh atas perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif 4%. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”
 - e. “PPh atas perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif 6%. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”
9. “Penghasilan dari Usaha *Real Estate*”
“Perusahaan juga melakukan pemotongan PPh atas penghasilan dari usaha real estate. Atas penghasilan tersebut dikenakan tarif PPh sebesar 10%. Penyotoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”
10. “Penghasilan Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan”
“Perusahaan juga melakukan pemotongan PPh atas penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan. Atas penghasilan tersebut dikenakan tarif PPh sebesar 10%. Penyotoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”

11. “Penghasilan tertentu lainnya”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81 Tahun 2024, Pembayaran dan penyetoran PPh 4 ayat 2 dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara itu, wajib pajak juga wajib melaporkan Pph 4 ayat 2 yang dipotong paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

d) “Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)”

Menurut DJP (2022),”Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:”

- 1) “Pajak Penghasilan atas impor”
 - a.”Menggunakan Angka Pengena Importir (API) adalah $2,5\% \times$ nilai impor”
 - b. “Non-API adalah $7,5\% \times$ nilai impor; yang tidak dikuasai adalah $7,5\% \times$ harga jual lelang.”
- 2) “Pajak Penghasilan atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD adalah $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.).”
- 3) “Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:”
 1. “Kertas adalah $0.1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)”
 - 2.”Semen adalah $0.25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)”
 3. “Baja adalah $0.3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)”
 4. “Otomotif adalah $0.45\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)”
- 4) “Pajak Penghasilan atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”
 1. “Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.”

- 5) “Pajak Penghasilan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan adalah 0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk PPN).”
- 6) “Pajak Penghasilan atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API adalah 0,5% x nilai impor.”
- 7) “Pajak Penghasilan Atas penjualan:”
 1. “Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-“
 2. “Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-“
 3. “Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2.”
 4. “Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.”
 5. “Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM. “
- 8) “Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Rekanan sehubungan dengan transaksi:”
 - a. “Penjualan barang;”
 - b. “Penyerahan jasa; dan/ atau”
 - c. “persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.”

9) “Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan Pajak Penghasilan atas penjualan: “

1. “Emas Perhiasan; dan/ atau”
2. “Emas Batangan”

“Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Harga Jual Emas Perhiasan dan/atau HargaJual emas Batangan.”

e) “ Pajak Penghasilan Pasal 15”

Menurut DJP (2022), “PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong dari wajib pajak yang bergerak Pelayaran Dalam Negeri, Pelayaran /Penerbangan Luar Negeri dan Penerbangan Dalam Negeri.”

1) “Pelayaran Dalam Negeri”

“Pihak penyewa akan melakukan pemotongan PPh Pasal 15 sebesar: $1,2\% \times$ Peredaran Bruto dan meminta bukti pemotongan PPh Pasal 15 yang bersifat final. Penyewa tidak melakukan pemotongan atas PPh Pasal 15 atau bukan Pemotong Pajak, maka harus melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 15 yang terutang sesuai dengan cara hitung di atas, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan melaporkan SPT PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.”

2) “Pelayaran /Penerbangan Luar Negeri”

3) “Penerbangan Dalam Negeri”

f) “Pajak Penghasilan Pasal 26”

g) “Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”

“PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak

atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN (DJP, 2022).”

“Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
“

- 1) “Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.”
- 2) “Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.”

Terdapat 2 jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu:

1. “PPN Keluaran”

“Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan/atau ekspor JKP (DJP, 2022).”

“Berikut terlampir contoh jurnal yang dicatat untuk mengakui penjualan beserta PPN Keluaran atas penyerahan BKP/JKP:”

Cash xxx

<i>Sales Revenue</i>	<i>xxx</i>
<i>VAT Added Taxes Payable</i>	<i>xxx</i>

2. “PPN Masukkan”

“Pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan oleh PKP atas pembelian barang dan/atau jasa kena pajak.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yaitu “Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK nomor 11 tahun 2025) “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang..nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean; dan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai.”

“Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:”

- 1) “untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.”
- 2) “untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.”
- 3) dihapus;
- 4) untuk penyerahan film cerita yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- 5) dihapus;
- 6) “untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga pasar wajar.”

- 7) “untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga pasar wajar.”
- 8) dihapus;
- 9) “untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli”
- 10) “untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga Lelang”
- 11) dihapus;
- 12) dihapus;
- 13) dihapus;
- 14) dihapus;
- 15) “untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga pasar wajar”
- 16) untuk penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang:
 1. “tidak memenuhi ketentuan mengenai kriteria jasa penyediaan tenaga kerja yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan”
 2. “tagihannya dirinci dalam Faktur Pajak dengan memisahkan antara tagihan atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja yang diterima oleh pengusaha jasa dan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja,”
“ yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha jasa atas penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa, tidak termasuk imbalan yang diterima tenaga kerja berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya; atau”

17) “untuk penyerahan jasa di bidang periklanan yang terkait dengan penyiaran yang tidak bersifat iklan oleh perusahaan periklanan, production house, atau pihak lainnya, yang:

1. “diserahkan kepada pemasang pesan, yaitu pemerintah atau pemerintah dan badan usaha; dan”
2. “tagihannya dirinci antara tagihan atas penyerahan jasa di bidang periklanan dan tagihan atas jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, yaitu sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta atas penyerahan jasa di bidang periklanan, tidak termasuk tagihan atas jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.”

h) “Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”

DJP (2022) menjelaskan, “selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

1. “Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. “Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.”

i) “Bea Meterai”

“Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.”

j) “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu”

“PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat

namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.”

k) “Pajak Karbon”

“Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.”

2) “Pajak daerah, pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu pajak yang termasuk kedalam jenis pajak daerah adalah pajak restoran.



1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Implementasi kerja magang dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara praktikal mengenai aktivitas dan prosedur yang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak.
2. Memiliki kapabilitas untuk menyusun laporan keuangan serta mengimplementasikan perhitungan pajak sesuai dengan regulasi yang diterapkan pemerintah dengan berdasarkan pada penerapan materi yang dipelajari selama proses perkuliahan. Hal ini mencakup penerapan seperti menganalisis transaksi, menjurnal transaksi, membuat Jurnal penyesuaian, *trial balance*, menyusun laporan keuangan, melakukan rekonsiliasi pajak petambahan nilai (PPN) , melakukan rekapitulasi bulanan pajak penghasilan dan melakukan rekonsiliasi bank.
3. Mampu mengembangkan *soft skill*, seperti kemampuan komunikasi,ketelitian, *problem solving* koordinasi,dan kerja sama tim, sekaligus meningkatkan *hard skill* melalui penyusunan laporan keuangan dan penggunaan perangkat lunak pengolah data yang relevan dalam dunia kerja.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Implementasi kerja magang bertempat di Kantor Tiga Pilar Jalan Kembang Kerep No.14A Meruya Utara, Jakarta Barat yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Aktivitas kerja dilaksanakan pada hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat , pada pukul 09.00 hingga 18.00.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

“Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku Pedoman Teknis Penulisan Laporan Magang Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Berdasarkan pedoman tersebut, prosedur pelaksanaan kerja magang *Prostep* terdiri dari 3 tahap, yaitu:”

1. “Tahap Pengajuan”

Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut:

- a) “Buka situs <https://prostep.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih *menu log in* pada laman *prostep* di ujung kanan atas dan masukkan *e-mail student* dan *password* yang terdaftar pada SSO UMN.”
- b) “Bila sudah masuk, pada laman *Prostep* klik *registration* menu pada bagian kiri laman dan pilih *activity* (pilihan program) *internship track 1*.”
- c) “Pada laman *activity*, isi data mengenai tempat magang dan submit. *Submit* data dapat lebih dari 1 tempat magang.”
- d) “Tunggu persetujuan dari *Person In Charge Program* dan Kepala Program Studi. Apabila persetujuan ditolak, maka harus kembali ke point b). Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan cover letter atau surat pengantar Magang (Magang 01) pada menu *cover letter Prostep* dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang.”
- e) “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman *Prostep* sesuai poin a) dan masuk ke *menu complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses *log in Prostep*.”

2. “Tahap Pelaksanaan”

Pada tahap pelaksanaan kerja magang, tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:

- a) "Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan enrollment pada mata kuliah internship track 1 pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar *Prostep* (Magang) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang."
- b) "Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman *Prostep* mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan."
- c) "Mahasiswa wajib mengisi formulir Magang 03 pada laman *Prostep* menu *daily task* mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik *new task* dan submit sebagai bukti kehadiran."
- d) "*Daily task* wajib diverifikasi dan *di-approve* oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja."

3. Tahap Akhir

Tahap akhir dari pelaksanaan kerja magang sebagai berikut:

- a) "Pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada laman *Prostep supervisor* dan penilaian evaluasi 1 oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan verifikasi laporan magang (Magang 04)"
- b) "Magang 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di kantor dan melakukan pendaftaran sidang melalui *Prostep* untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari dosen pembimbing"
- c) "Unggah laporan magang sebelum sidang melalui laman *Prostep* pada menu *exam*. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa."
- d) "Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftara sidang dan Prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa."

- e) "Mahasiswa melaksanakan sidang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kaprodi memverifikasi nilai yang di-submit oleh dosen pembimbing."
- f) "Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan."
- g) "Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di *MyUMN*."

